



SURAT EDARAN
REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA
NOMOR 148 /UN61/HK.03.01/2025
TENTANG

PENJELASAN KEGIATAN AKADEMIK DI LUAR KAMPUS DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA TAHUN 2025

Yth. Para Dekan
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

1. Dasar Hukum.
 - a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - d. Keputusan Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Nomor 1379/UN61/HK.03.01/2025 tentang Indeks Bantuan bagi Mahasiswa Peserta Kegiatan Akademik di luar kampus di lingkungan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Tahun 2025;
2. Maksud dan Tujuan.
 - a. Maksud.
Menjadi pedoman dalam pemberian bantuan bagi mahasiswa peserta kegiatan akademik di luar kampus di lingkungan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
 - b. Tujuan.
Menciptakan tertib administrasi dalam pelaksanaan kegiatan akademik di luar kampus di lingkungan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
3. Isi Surat Edaran.
Sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Nomor 1379/UN61/HK.03.01/2025 tentang Indeks Bantuan bagi Mahasiswa Peserta Kegiatan Akademik di luar kampus di lingkungan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Tahun 2025, disampaikan hal berikut:
 - a. Merujuk Keputusan Rektor dimaksud, bantuan bagi mahasiswa peserta kegiatan Pertukaran Pelajar dalam Negeri atau Luar Negeri, Magang dan Studi Independen, Penelitian, Kuliah Kerja Nyata Tematik, Wirausaha, Aktualisasi Bela Negara.
 - b. Berkaitan dengan Diktum Kedua pada Keputusan Rektor tersebut terdapat pembagian jenis kegiatan akademik di luar kampus berbasis proyek dan tidak berbasis proyek, dengan pengertian sebagai berikut:
 - 1) Kegiatan akademik di luar kampus berbasis proyek adalah kegiatan MBKM dimana mahasiswanya turun ke lapangan secara *luring* dan menghasilkan suatu produk/karya.
 2. Kegiatan akademik ...

- 2) Kegiatan akademik di luar kampus tidak berbasis proyek adalah kegiatan MBKM diluar kegiatan point 1) diatas.
 - c. Untuk melaksanakan pemberian bantuan bagi mahasiswa peserta kegiatan akademik di luar kampus Semester Ganjil TA. 2025/2026 maka penanggung jawab kegiatan akademik di luar kampus adalah Program Studi agar menyiapkan data berikut:
 - 1) Nama Mahasiswa;
 - 2) Nomor Induk Mahasiswa (NIM);
 - 3) Nomor rekening BNI atas nama yang bersangkutan;
 - 4) Skema kegiatan yang diikuti setiap mahasiswa, (terdapat 6 skema yaitu:
Pertukaran pelajar dalam negeri atau luar negeri, Magang dan Studi Independen, Penelitian, Kuliah Kerja Nyata Tematik, Wirausaha dan Aktualisasi Bela Negara);
 - 5) Pelaksanaan kegiatan (*isikan online atau offline*); dan
 - 6) *Logbook* kegiatan mahasiswa setiap bulan, dan pada akhir bulan ke 3 agar dimintahkan Laporan Akhir. (contoh matrik terlampir).
 - d. Mahasiswa wajib memiliki nomor rekening BNI atas nama mahasiswa yang bersangkutan untuk digunakan mentransfer bantuan ini.
 - e. Setelah data poin c terkumpul maka penanggung jawab kegiatan akademik di luar kampus agar berkoordinasi dengan Kaprogdi, Wadek Bidang Akademik, dan Wadek Bidang Kemahasiswaan untuk menentukan besaran bantuan setiap mahasiswa sesuai SK Rektor Nomor 1379/UN61/HK.03.01/2025.
 - f. Validasi data mahasiswa penerima peserta kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Mandiri dilakukan oleh pimpinan fakultas.
 - g. Data penerima bantuan bagi mahasiswa peserta MBKM Mandiri diajukan kepada Rektor untuk mendapatkan pesetujuan pembayaran **paling lambat tanggal, 3 November 2025** dan data mahasiswa tersebut agar dikirimkan ke LPMPP melalui lp3m@upnvj.ac.id u.p. Kpus MBKM dalam format Excel dan *Pdf*.
4. Penutup.
Mohon kepada para Dekan Fakultas untuk melaksanakan Surat Edaran ini dengan sebaik-baiknya.



Henry Binsar Hamongan Sitorus
NIP. 197212191999031002

Tembusan:

1. Rektor;
2. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Umum;
3. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Kerja Sama, dan Sistem Informasi;
4. Ka. Biro Perencanaan, Keuangan, dan Umum;
5. Ka. Biro Akademik, Kemahasiswaan dan Kerja Sama;
6. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran; Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.

LAMPIRAN SURAT EDARAN REKTOR
UPN "VETERAN" JAKARTA
NOMOR 148 /UN61/HK.03.01/2025
TENTANG PENJELASAN KEGIATAN
AKADEMIK DI LUAR KAMPUS DI
LINGKUNGAN UNIVERSITAS
PEMBANGUNAN NASIONAL
"VETERAN" JAKARTA

LEMBAR KEGIATAN (LOGBOOK) HARIAN PERORANGAN MBKM MANDIRI SEMESTER GENAP TA. 2025/2026

Nama :
NIM :
Skema Kegiatan* :
Pelaksanaan Kegiatan : *Online/Offline* **
Nama Dosen Pembimbing :

No	Hari/Tanggal	Jam	Kegiatan yang Dilakukan	Hasil	Dokumentasi

*) 10 Skema kegiatan yaitu: Pertukaran Pelajar, Magang/Praktek Kerja, Assisten Mengajar, Penelitian, Proyek Kemanusiaan, Wirausaha, Studi/Proyek Independen, Membangun Desa/KKN, Komponen Cadangan, dan Aktualisasi Bela Negara (ABN).

**) Pilih salah satu

Contoh Matrik Data Mahasiswa:

Laporan Kegiatan MBKM Mandiri
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Semester Ganjil TA. 2025/2026

Jakarta, tgl_bulan_tahun
Pimpinan Fakultas

(.....)
NIP. XXXXXXXXXXXX